



PUTUSAN
Nomor 701 K/Pdt.Sus-HKI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual hak cipta pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Tn. JACOBUS BUSONO, bertempat tinggal di Jalan Mangga, Nomor 4, RT 001, RW 002, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rivai Radiansyah Lubis, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Rivai Lubis & Partners, beralamat di Office 15 (fifteen), Jalan Batununggal Indah Raya, Nomor 199, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2023;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

KASIM TARIGAN, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Tengah XXII A, Nomor 23 A, RT 011, RW 004, Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andreas, S.E., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Eternity Global Lawfirm, beralamat di Jalan Biak, Nomor 18 AB, RT 10, RW 04, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2023;
Termohon Kasasi/Tergugat;

D a n

PEMERINTAH INDONESIA cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Nomor 8-9, Kuningan, Kuningan Timur, Jakarta Selatan;
Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 701 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta berkaitan dengan hak Moral yang merugikan kepentingan hukum Penggugat berupa kehormatan dan reputasinya berupa perbuatan modifikasi ciptaan atas ciptaan milik Penggugat yang sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 *juncto* Pasal 5 Ayat 1 huruf e Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
3. Menyatakan Karya Tulis "Hologramisasi atau Kinegramisasi Pita Cukai Tembakau/Rokok, Surat-surat Berharga Lainnya dan Obat-obatan" Jenis Ciptaan Karya Tulis sebagaimana Nomor Permohonan KI.2.002603/2022 Nomor Pencatatan 000144804 tanggal 26 Juni 2019 milik Tergugat tidak memenuhi *Standard of Copyright Ability* (Standar Perlindungan Hak Cipta) sehingga tidak mendapat perlindungan hak cipta;
4. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Karya Tulis "Hologramisasi atau Kinegramisasi Pita Cukai Tembakau/Rokok, Surat-surat Berharga Lainnya dan Obat-obatan" Jenis Ciptaan Karya Tulis sebagaimana Nomor Permohonan KI.2.002603/2022 Nomor Pencatatan 000144804 tanggal 26 Juni 2019 milik Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencoret atau menghapus Karya Tulis "Hologramisasi atau Kinegramisasi Pita Cukai Tembakau/Rokok, Surat-surat Berharga Lainnya dan Obat-obatan" Jenis Ciptaan Karya Tulis sebagaimana Nomor Permohonan KI.2.002603/2022 Nomor Pencatatan 000144804 tanggal 26 Juni 2019 milik Tergugat dari daftar yang tersedia;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 701 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menolak permohonan pendaftaran baru dari Tergugat atau pihak terkait terhadap Karya Tulis “Hologramisasi atau Kinegramisasi Pita Cukai Tembakau/Rokok, Surat-surat Berharga Lainnya dan Obat-obatan” Jenis Ciptaan Karya Tulis berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt. Pst., tanggal 1 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.090.000,00 (dua juta sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan di depan persidangan yang dihadiri oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Februari 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 7 K/Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga. Jkt. Pst., *juncto* Nomor 67/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Niaga. Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 24 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 701 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 1 Februari 2023;

Untuk selanjutnya memutuskan:

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta berkaitan dengan hak moral yang merugikan kepentingan hukum Penggugat berupa kehormatan dan reputasinya berupa pembuatan modifikasi ciptaan atas ciptaan milik Penggugat yang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf (e) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
3. Menyatakan Karya Tulis “Hologramisasi/Kinegramisasi Pita Cukai Tembakau/Rokok, Surat-Surat Berharga Lainnya dan Obat-Obatan” Jenis Ciptaan Karya Tulis sebagaimana Nomor Permohonan KI.2.002603/2022, Nomor Pencatatan Nomor 0000144804, tanggal 26 Juni Tahun 2019 milik Tergugat tidak memenuhi *Standard of Copyright Ability* (Standar Perlindungan Hak Cipta) sehingga tidak mendapat perlindungan hak cipta;
4. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Karya Tulis “Hologramisasi/Kinegramisasi Pita Cukai Tembakau/Rokok, Surat-Surat Berharga Lainnya dan Obat-Obatan” Jenis Ciptaan Karya Tulis Nomor Permohonan KI.2.002603/2022, Nomor Pencatatan 0000144804, tanggal 26 Juni Tahun 2019 milik Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencoret menghapus “Hologramisasi/Kinegramisasi Pita Cukai Tembakau/Rokok, Surat-

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 701 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Berharga Lainnya dan Obat-obatan” Jenis Ciptaan Karya Tulis Nomor Permohonan KI.2.002603/2022, Nomor Pencatatan 0000144804, tanggal 26 Juni Tahun 2019 milik Tergugat dari daftar yang tersedia;

6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menolak permohonan pendaftaran baru dari Tergugat atau pihak terkait terhadap Karya Tulis “Hologramisasi/Kinegramisasi Pita Cukai Tembakau/Rokok, Surat-surat Berharga Lainnya dan Obat-obatan” Jenis Ciptaan Karya Tulis, berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Ketua Mahkamah Agung R.I. *cq* Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili permohonan kasasi perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 Maret 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 24 Februari 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 Maret 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 701 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan:

"Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
 - b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan";
- Bahwa apabila seseorang membaca suatu buku, kemudian muncul ide selanjutnya mewujudkan dalam suatu buku dengan menggunakan gaya bahasa sendiri tanpa meniru dan menjiplak tulisan orang lain bukan merupakan pelanggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Tn. JACOBUS BUSONO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Tn. JACOBUS BUSONO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 701 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp4.980.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp5.000.000,00</u>

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 701 K/Pdt.Sus-HKI/2023